

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Koperasi Syariah

1. Pengertian

Secara umum, prinsip operasional koperasi adalah untuk melayani kesejahteraan anggotanya melalui gotong royong. Prinsip ini sesuai dengan perspektif syariah, prinsip gotong royong (*ta'awun ala birri*), dan bersifat kolektif (bersama-sama) dalam membangun otonomi dalam kehidupan. Menurut etimologi, kata *cooperative* adalah kata bahasa Inggris yang mengandung arti "bekerja sama". Koperasi, di sisi lain, adalah sekelompok individu atau organisasi hukum yang bekerja sama secara sukarela dan dalam konteks keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.¹⁰

Koperasi didefinisikan sebagai badan usaha niaga yang terdiri dari satu orang atau badan hukum koperasi yang mendasarkan kegiatannya pada konsep koperasi dan gerakan ekonomi rakyat yang didirikan atas dasar kekeluargaan, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

Koperasi (*cooperative*) terdiri dari dua kata yaitu *co* yang berarti bersama dan *operation* yang berarti bekerja, sedangkan secara bahasa koperasi berarti kerja sama.¹¹ Koperasi adalah sekelompok individu atau badan yang bekerja sama dalam suasana kekeluargaan untuk mengelola

¹⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 161.

¹¹ Abdul Bashith, *Islam Dan Manajemen Koperasi* (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2012), 42.

perusahaan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan fisik para anggotanya. Koperasi memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Menurut pendapat lain, koperasi adalah contoh dari kerjasama ekonomi. Orang-orang yang memiliki tuntutan serupa dalam hidup mereka telah berkumpul untuk membentuk kemitraan ini. Bersama-sama, orang-orang ini mengerjakan kebutuhan sehari-hari yang mereka butuhkan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kerjasama yang berkesinambungan, oleh karena itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai sarana kerjasama.¹³

Koperasi syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir dengan baik, demokratis, mandiri, partisipatif, dan sosial. Kegiatan mereka mengikuti standar etika moral dengan memperhatikan apakah bisnis yang mereka jalankan halal atau haram, seperti yang ditentukan oleh Islam. Ide panduan koperasi yang menyeluruh adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kerjasama timbal balik. Pengertian yang dikenal dengan prinsip gotong royong (*ta'waun ala birri*) dan kebersamaan (berjamaah) dalam mewujudkan kemandirian dalam hidup ini sejalan dengan pandangan syariah.

Dengan kata lain, koperasi Syariah merupakan perubahan dari koperasi tradisional melalui strategi yang sejalan dengan hukum Islam dan contoh keuangan Nabi dan para sahabatnya. Sedangkan ide pokok operasional koperasi syariah adalah menggunakan akad *syirkah*, yaitu usaha yang didirikan bersama oleh dua orang atau lebih, yang masing-masing

¹² Sudarsono, *Manajemen Koperasi Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).

¹³ Anoraga dan Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, 1.

menyumbangkan dana dalam porsi yang sama dan ikut bekerja dengan bobot yang sama. Untuk dicatat bahwa ini hanya salah satu aspek dari operasi koperasi syariah. Setiap pasangan berkewajiban untuk menjunjung tinggi hak pasangannya. Selain itu, tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk menginvestasikan lebih banyak uang dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari mitra lainnya.

2. Sejarah Koperasi

Sejak berdirinya SDI (Serikat Buruh Islam) di Solo, Jawa Tengah, telah ada koperasi berbasis Islam di Indonesia. Kemudian, serikat pekerja Islam berkembang menjadi serikat pekerja Islam dengan kecenderungan politik. Koperasi syariah tidak lagi terdengar di Indonesia karena serikat pekerja memfokuskan perjuangan mereka pada isu-isu politik. Baru sekitar tahun 1990 koperasi mulai muncul kembali di Indonesia.¹⁴

Pada tahun 1998, Dengan persetujuan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Keputusan Nomor 028/BH/M.I/XI/1998, perjanjian untuk mendirikan Koperasi Syariah Indonesia (Kosindo), koperasi sekunder pertama adalah dicapai sebagai hasil dari beberapa pertemuan Forkom BMT yang diadakan di seluruh Jabodetabek. Dr. H. Ahmat Hatta, M.A., adalah ketua Kosindo. Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Lampung semuanya memiliki anggota BMT-BMT.¹⁵

¹⁴ Danang Sunyoto, *Studi Kelayakan Bisnis* (Yogyakarta: CAPS (Central of Academic Publishing Service), 2015), 473.

¹⁵ Nur S. Buchori, Prayogo P. Harto, dan Hendra Wibowo, *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 5.

Setelah Kosindo lahir, Inkopsyah (Induk Koperasi Syariah) yang dibentuk oleh Pinbuk, dan Kofesdim (Koperasi Forum Ekonomi Syariah Mitra Dompot Dhuafa) yang didirikan oleh Dompot Dhuafa Republika, hanyalah beberapa dari tambahan koperasi sekunder yang mulai bermunculan. Konfigurasi terbaik BMT adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah, yang berangkat dari filosofi manajemen BMT yang memusatkan anggotanya pada sektor keuangan dalam hal penghimpunan uang dan penggunaannya. Hal inilah yang mendorong Menteri Koperasi mengeluarkan Keputusan Menteri Koperasi Nomor 91/Kep.M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, yang berkaitan dengan peraturan terkait dengan Syariah. Koperasi Jasa Keuangan (KJKS).

Selanjutnya pada tahun 2012, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 diubah, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Jangka waktu Mahkamah Konstitusi mengizinkan pengujian sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian tidak berlangsung lama, namun demikian. Salah satu penyebabnya adalah hilangnya gagasan pedoman kekeluargaan dan kerjasama timbal balik yang mendefinisikan koperasi, dan etosnya adalah korporat daripada koperasi.

Menteri Koperasi dan UKM kemudian menerbitkan Peraturan Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Oleh karena itu, setelah aturan tersebut diterbitkan, nama lama nomenklatur Koperasi

Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS), serta Unit Jasa Keuangan Syariah (KSPPS/BMT), keduanya berubah. USPPS).

Kemudian, peraturan ini disempurnakan dan menjadi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Syariah Oleh Koperasi, Menteri Koperasi dan UKM Nomor 14/Per/M.KUKM/VII/2015 tentang Pedoman Akuntansi Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Syariah oleh Koperasi, dan Deputi Super Funding, Penyaluran Dana, Neraca, dan Kinerja Keuangan semuanya termasuk dalam lingkup audit usaha KSPPS dan USPPS Koperasi..

3. Karakteristik Koperasi Syariah

- a. Mengakui kepemilikan saham anggota dalam dana perusahaan.
- b. Hindari melakukan transaksi dengan bunga (riba).
- c. Organisasi ZISWAF yang aktif.
- d. Memahami cara kerja pasar.
- e. Menghormati kebebasan bisnis.
- f. Memahami bahwa ada hak bersama.

4. Tujuan dan Fungsi Koperasi Syariah

Tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya khususnya dan masyarakat luas, serta membantu terciptanya sistem ekonomi yang berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Beberapa tujuan koperasi syariah antara lain sebagai berikut:

- a. Kesejahteraan ekonomi anggotanya sesuai dengan prinsip dan moralitas Islam, yaitu dengan mematuhi hukum dan menahan diri dari yang dilarang. Bukhori mengutip ayat. Sebagai firman Allah SWT.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوَا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۗ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan jangan lah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. (Qs. Al-Baqarah:168)¹⁶

- b. Menumbuhkan rasa keadilan dan persaudaraan antar anggota. Ide ini didasarkan pada petunjuk Tuhan bahwa orang membentuk hubungan-hubungan dengan orang lain.¹⁷

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki serta seorang perempuan dan menjadikan kamu bangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha mengenal (Qs. Al-Hujarat:13)¹⁸

- c. Mengalokasikan kekayaan dan pendapatan secara adil di antara anggota sesuai dengan kontribusinya. Islam menerima perbedaan pendapatan dan

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Al Mubarak, 2018), 25.

¹⁷ Nur S. Buchori, Prayogo P. Harto, dan Hendra Wibowo, *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 9.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Al Mubarak, 2018), 517.

kekayaan karena orang berbeda dalam bakat, keterampilan, kejujuran, dan karakter. Alasan perbedaan kekayaan dan pendapatan adalah perbedaan ini.

Hal ini dapat terlihat pada Al-Quran.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا

آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ ۗ وَإِنَّهُ لَْعَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya:

Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. S esungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs. Al-An'am:165)¹⁹

d. Kebebasan pribadi dalam Kemaslahatan Sosial. Prinsip ini didasarkan pada

pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah.

وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ ۗ

قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۗ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَأْبِ

Artinya:

Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka, bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu dan di antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah “sesungguhnya aku hana diperintah menyembah Allah dan tidak untuk mempersekutukan sesuatu pun dengan dia, hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali”(Qs. Ar-Ra'd:36)²⁰

5. Landasan Koperasi Syariah

¹⁹ Ibid., 150.

²⁰ Ibid., 254.

Koperasi syariah di Indonesia memiliki landasan dalam melakukan kegiatan usahanya, yaitu:²¹

- a. Berdasarkan hukum Islam, khususnya Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang saling mendukung dan menguatkan.
- b. berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila.
- c. Berpijak pada teori kekerabatan dan kepentingan bersama.

6. Peran dan Fungsi Koperasi Syariah

Koperasi konvensional menempatkan prioritas yang lebih tinggi pada memaksimalkan keuntungan untuk kepentingan anggotanya, baik melalui pembayaran langsung atau pembayaran bunga. Anggota yang meminjam hanya dinilai dari apakah dana yang dipinjam dikembalikan dengan bunga; penggunaannya tidak dipertimbangkan. Oleh karena itu, ini tidak tergantung pada bagaimana hasil operasi atau bagaimana uang itu digunakan. Kenyataannya, dimungkinkan jika beberapa anggota meminjam uang untuk kebutuhan dasar (seperti makanan dan minuman) dan koperasi menerapkannya dengan cara yang sama seperti peminjam lain yang menggunakannya untuk perusahaan yang sukses dengan menetapkan bunga sebagai layanan koperasi.

Pada koperasi syariah setiap transaksi (*tasharruf*), baik untuk pendanaan maupun kebutuhan sehari-hari, didasarkan pada penggunaan. Keduanya ditangani secara berbeda untuk perusahaan yang sukses. Misalnya, jika seorang anggota membutuhkan uang untuk suatu proyek, mereka dapat menggunakan konsep kerjasama musyarakah, sementara

²¹ Hendra, Arvandi SN, dkk., *Manajemen Koperasi*, (Medan: Yayasan KIIta Menulis, 2021) 124.

mereka dapat menggunakan prinsip jual beli untuk memperoleh peralatan tambahan (*murabahah*). Ini adalah fungsi koperasi.²²

a. Investor

Peran sebagai investor (*shohibul maal*) Jika sumber uang yang dihimpun dari anggota atau pinjaman dari pihak lain diserahkan seluruhnya kepada koperasi untuk pengelolaannya tanpa pembatasan khusus dari pemilik dana, maka koperasi tersebut adalah koperasi syariah. Akad yang sesuai dengan pola ini adalah *mudharabah mutlaqah*.²³

Sebagai investor, Koperasi syariah dapat menginvestasikan asetnya dalam berbagai produk investasi dengan akad yang sesuai dengan syariah, antara lain sewa guna usaha, *al musyarakah*, penyertaan modal penuh, jual beli nontunai, *al murabahah*, dan jual beli tunai dan nontunai. *mudharabah*) Penghasilan yang diperoleh dibagikan (sesuai dengan kesepakatan nisbah) kepada pihak yang menyumbangkan uang secara proporsional. Misalnya, anggota yang memiliki jenis simpanan tertentu diidentifikasi memiliki hak untuk berbagi hasil perusahaan.

b. Fungsi Sosial

Koperasi syariah wajib memberikan pelayanan sosial, baik kepada anggota yang membutuhkan uang darurat maupun kepada fakir miskin, sesuai dengan ciri-cirinya.

Pinjaman polis dengan pengembalian prinsip (*al qarad*) yang sumber dananya berasal dari modal dan pendapatan yang dikumpulkan, misalnya,

²² Nur S. Buchori, Prayogo P. Harto, dan Hendro Wibowo, *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019).

²³ Buchori, Harto, dan Wibowo, *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik*.

dapat diberikan oleh anggota yang menginginkan pinjaman darurat (pinjaman darurat). Anggota tidak dikenakan pajak dengan cara yang sama seperti dalam koperasi tradisional.

Sedangkan pinjaman polis (*qardhul hasan*) yang dibiayai dengan dana ZIS dapat diberikan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan atau tanpa persyaratan pengembalian pokok (zakat, infaq, dan shadaqoh). Orang miskin diprioritaskan untuk pinjaman *qardhul hasan* ini sebagai uang awal untuk membantu mereka mengembangkan bisnis mereka. Dia tidak perlu bertanggung jawab atas pengembalian utama jika perusahaannya gagal.

Sedangkan beberapa fungsi koperasi syariah di Indonesia antara lain sebagai berikut:²⁴

- 1) Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat secara keseluruhan dan keragaman potensi masing-masing individu anggota.
- 2) Meningkatkan atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar anggota koperasi syariah semakin handal, berkualitas, konsisten, dan konsisten dalam menegakkan syariat Islam dan prinsip-prinsip ekonomi.
- 3) Bergotong royong dalam upaya berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kekeluargaan untuk membangun dan memperkuat perekonomian negara.
- 4) Bertindak sebagai perantara (wadah/fasilitas) antara penyandang dana dan pengguna dana untuk memastikan aset digunakan seefisien mungkin.
- 5) Bekerja untuk memperkuat setiap anggota koperasi syariah untuk saling bekerjasama dalam mengawasi operasional koperasi syariah.

²⁴ Hendra dkk., *Manajemen Koperasi*, 122.

- 6) Meningkatkan peluang kerja, khususnya bagi anggota dan masyarakat luas.

B. Eksistensi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan eksistensi sebagai kehadiran yang mencakup komponen-komponen yang diperlukan untuk kelangsungan hidup.²⁵ *Existere*, sebuah kata Latin yang berarti melarikan diri dari, melampaui, atau kemenangan, adalah akar dari istilah keberadaan. Oleh karena itu, keberadaannya tidak kaku dan tidak berubah, melainkan dapat ditempa atau ditempa dan berkembang, atau sebaliknya, tergantung pada kemampuan merealisasikan potensinya..²⁶ Beberapa pengertian secara terminologi, yaitu pertama, apa yang ada, kedua, apa yang memiliki aktualitas (ada), dan ketiga adalah segala sesuatu (apa saja) yang di dalam menentukan bahwa sesuatu itu ada.

Satu kata juga bisa menggambarkan eksistensi, kata itu adalah keberadaan. Dimana keberadaan yang di maksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya kita. Menurut Save M. Dagun, gagasan tentang keberadaan dalam kehidupan sosial manusia adalah yang terpenting, dan faktor yang paling signifikan adalah kondisi keberadaan setiap individu. Keberadaan dapat dipahami untuk menunjukkan bahwa orang selalu bertransisi dari potensi ke realitas dan bahwa keberadaan mereka tidak statis melainkan terus-menerus. Karena orang ini memiliki kebebasan, proses ini mengubah apakah itu sesuatu yang mungkin menjadi kenyataan besok. Akibatnya, gerakan dinamis ini sepenuhnya tergantung pada individu

²⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,.

²⁶ Abidin Zainal, *Analisa Eksistensil* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2017), 16.

masing-masing. Keberadaan memerlukan keberanian untuk membuat keputusan penting bagi diri sendiri. Akibatnya, jika kita tidak memiliki kemampuan untuk memutuskan dan keberanian untuk mengambil tindakan.²⁷ Ada beberapa karakteristik eksistensi diantaranya:²⁸

1. Bertujuan memenuhi kebutuhan khusus masyarakat.
2. Mempunyai nilai pokok yang bersumber dari anggotanya.
3. Dalam lembaga sosial ada pola-pola perilaku permanen menjadi bagian tradisi kebudayaan yang ada dan ini disadari anggotanya.
4. Ada saling ketergantungan antarlembaga sosial di masyarakat, perubahan lembaga sosial satu berakibat pada perubahan lembaga sosial yang lain.
5. Mempunyai bentuk tata krama perilaku.
6. Mempunyai simbol-simbol kebudayaan tertentu.
7. Mempunyai ideologi dasar.

C. Efektifitas

1. Pengertian

Efektivitas berasal dari efektif. Efektif berarti segala sesuatu yang mempunyai akibat (akibat, pengaruhnya, kesannya), atau dapat menimbulkan akibat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan efektivitas memiliki konotasi yang menunjukkan suatu kondisi pengaruh,

²⁷ Save M Dagon, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Lembaga Pengajian Budaya Nusantara), 2012.

²⁸ Abidin Zainal, *Analisa Eksistensil* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2017), 23.

keberhasilan, atau hal-hal yang luar biasa.²⁹ Sedangkan efektifitas menurut para ahli yaitu:

- a. Menurut Richard M. Steers Efektivitas memperhitungkan seberapa baik organisasi menjalankan semua tanggung jawab utamanya atau menyelesaikan semua tujuannya.³⁰
- b. Menurut Sedarmayanti, efektifitas adalah ukuran yang menggambarkan seberapa jauh suatu tujuan dapat dicapai. Masalah penggunaan input kurang menjadi perhatian utama karena gagasan tentang efektifitas ini lebih berorientasi pada output. Jika efektifitas dan efisiensi terkait, maka bahkan ketika efektifitas meningkat, efisiensi belum tentu naik juga.³¹
- c. Menurut Yamit efektifitas merupakan suatu pengukuran yang memberikan pemahaman sejauh mana tujuan tercapai, baik dari segi kualitas maupun waktu, serta difokuskan pada produk yang dihasilkan.³²

Berdasarkan pengertian efektifitas menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas merupakan suatu ukuran tingkat keberhasilan suatu program atau kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu program atau kegiatan semakin efektif. Sesuatu dapat dikatakan efektif

²⁹ Mia Lasmi Wardiah, *Teori Perilaku Dan Budaya Organisasi* (Bandung: Pusaka Setia, 2016), 244.

³⁰ Cica Nopika Sari, Meyzi Heriyanto, dan Zaili Rusli, *Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga*, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 15, Nomor 1, Juli 2018, 137.

³¹ Sedarmayati, *Sumber Daya Manusia Dan Produktifitas Kerja* (Bandung: Mandar Maju, 2013), 59.

³² Zulian Yamit, *Manajemen Produksi dan Operasi* (Jakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2016), 14.

apabila tujuan atau sasaran dapat tercapai sesuai yang diinginkan dan diharapkan.

2. Ukuran Efektifitas

Mengukur efektivitas bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan-tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan tidak tepat, maka hal ini dikatakan tidak efektif.³³

Suatu program yang baik menurut tjokroamidjojo harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Tujuan dirumuskan secara jelas.
- b. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.
- c. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin.
- d. Pengukuran dengan biaya yang diperkirakan dan keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut.

³³ Iga Rosalina, Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten Madetaan, *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No. 01, Februari, 2012, 3

Maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu juga menunjukkan sejauh mana perusahaan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

3. Pendekatan Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam teori organisasi, karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan organisasi dalam mencapai sasarannya. Tetapi pengukuran efektifitas organisasi bukanlah suatu hal yang sederhana. Lubis dan Martani (1987) menyebutkan ada 3 (tiga) pendekatan utama dalam pengukuran efektivitas, yaitu :

1. Pendekatan sumber (*resorce approach*)

Pendekatan Sumber, yakni mengukur efektivitas melalui keberhasilan organisasi dalam mendapatkan berbagai macam sumber daya yang dibutuhkannya. Organisasi dapat memperoleh berbagai macam sumber daya yang dibutuhkannya, dan juga memelihara keadaan sistem organisasi agar bisa menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori organisasi mengenai keterbukaan sistem organisasi terhadap lingkungannya. Organisasi mempunyai hubungan dengan lingkungannya, karena dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input bagi organisasi, dan outputnya yang dihasilkan juga akan dilemparkan organisasi kepada lingkungannya.³⁴ Sementara itu,

³⁴ Dimianus Ding, Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, *Jurnal Ilmu Pemerintah*, Vol. 02 No. 02, Frbruari, 2014, 9.

sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali langka dan bernilai tinggi (mahal). Dengan penjelasan tersebut, efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam memanfaatkan lingkungannya untuk memperoleh berbagai jenis sumber yang bersifat langka maupun nilainya tinggi. Pendekatan sumber mempergunakan beberapa dimensi berikut untuk mengukur efektivitas organisasi.

- 1) Kemampuan organisasi untuk memanfaatkan lingkungan untuk memperoleh berbagai jenis sumber yang bersifat langka dan tinggi.
- 2) Kemampuan para pengambil keputusan dalam organisasi untuk menginterpretasikan sifat-sifat lingkungan secara tepat.
- 3) Kemampuan organisasi untuk menghasilkan output tertentu dengan menggunakan sumber-sumber yang berhasil diperoleh.
- 4) Kemampuan organisasi dalam memelihara kegiatan operasionalnya sehari-hari.
- 5) Kemampuan organisasi untuk bereaksi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan.

2. Pendekatan proses (*proses approach*)

Pendekatan proses menganggap efektivitas sebagai efisiensi kondisi (kesehatan) dari organisasi internal. Pada organisasi yang efektif organisasi internal berjalan dengan lancar, karyawan yang bekerja dengan kegembiraan serta kepuasan yang tinggi, kegiatan masing-masing terkoordinasi dengan baik dengan produktivitas yang tinggi.³⁵

³⁵ Riska Firdaus, Efektivitas Pelayanan Administrasi Di Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur, Jurnal I La Galigo, Volume 2, Nomor 2, 4 Oktober 2019, 61.

Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan organisasi, dan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh sumber-sumber yang dimiliki organisasi, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan organisasi. Pendekatan proses umumnya dilakukan oleh penganut pendekatan neo klasik (human relation) dalam teori organisasi yang terutama meneliti hubungan antara efektivitas dengan sumber daya manusia yang dimiliki organisasi. Indikator untuk mengukur pendekatan ini diantaranya adalah:

- 1) Perhatian atasan terhadap pegawai
- 2) Semangat, kerjasama, dan loyalitas kelompok kerja
- 3) Saling percaya dan komunikasi antara pegawai dengan pemimpin
- 4) Desentralisasi dalam pengambilan keputusan
- 5) Adanya komunikasi verbal dan horizontal yang lancar dalam organisasi
- 6) Adanya usaha dari tiap individu maupun keseluruhan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan
- 7) Adanya sistem imbalan yang merangsang pimpinan untuk mengusahakan terciptanya kelompok-kelompok kerja yang efektif serta pengembangan pegawai.
- 8) Organisasi dan bagian-bagian kerjasama dengan baik dan konflik yang terjadi selalu diselesaikan dengan mengacu pada kepentingan bersama.

3. Pendekatan sasaran (*goals approach*)

Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut.³⁶ Dengan demikian pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapainya. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas berdasarkan sasaran resmi dalam pengukuran dimulai dengan mengidentifikasi sasaran mengukur tingkat keberhasilan organisasi dapat dilihat dari faktor efisiensi, produktivitas, tingkat keuangan, pertumbuhan organisasi, kepemimpinan organisasi pada lingkungannya dan stabilitas organisasi. Suatu organisasi dapat dikatakan efektivitas jika mencangkup empat kriteria, diantaranya:

- 1) Adaptasi, yaitu kemampuan suatu organisasi menyesuaikan diri dari lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja serta ruang lingkup kegiatan organisasi tersebut.
- 2) Integrasi, yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan suatu sosialisasi, pengembangan konsensus dengan komunikasi kepada berbagai macam organisasi lainnya.
- 3) Motivasi anggota, dalam kriteria ini dilakukan pengukuran mengenai keterkaitan dan hubungan antara pelaku organisasi dengan organisasinya dan kelengkapan sarana bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

³⁶ Ibid., 62.

- 4) Produksi, yaitu usaha pengukuran efektivitas organisasi dihubungkan dengan jumlah dan mutu keluaran organisasi serta intensitas kegiatan suatu organisasi.

D. Babussalam Insan Madani (BIMa)

Babussalam Insan Madani (BIMa) adalah salah satu produk jasa yang dimiliki oleh Koperasi Syariah Risky Amanah Jaya yang ada di desa Siman kabupaten Kediri yang sudah berdiri pada tahun 2010. Produk ini menyediakan layanan pendampingan koperasi, pelatihan, serta konsultasi. Biasanya koperasi yang menggunakan produk ini akan membuat janji pertemuan terlebih dahulu ke pihak koperasi syariah Rizky Amanah Jaya untuk membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang sedang dialami koperasi tersebut, setelah itu koperasi Rizky Amanah Jaya akan memberikan masukan atau jalan keluar untuk permasalahan yang sedang dihadapi koperasi lain.

Untuk permasalahan yang paling sering ditemui diantaranya adalah menangani pembiayaan bermasalah, pengurusan badan hukum, meningkatkan jumlah atau mempertahankan anggota, mendamping bagian manajemen, serta meningkatkan SDM yang ada disana dengan melalui pelatihan, dan lain sebagainya. Adapun peran *babussalam insan madani* bagi yang menggunakan produk ini adalah:³⁷

1. Pendampingan dan Pelatihan

Pendampingan yaitu suatu proses pemberian kemudahan yang diberikan berupa pendampingan klien dalam mengidentifikasi

³⁷ Arsip *Babussalam Insan Madani*

kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian dapat diwujudkan. Sedangkan pelatihan sendiri dapat diartikan sebagai proses terencana untuk memodifikasi sikap atau perilaku pengetahuan, keterampilan melalui pengalaman belajar. Tujuannya untuk mencapai kinerja yang efektif dalam setiap kegiatan atau berbagai kegiatan.

2. Konsultasi Perkoperasian

Konsultasi yang diberikan yaitu mengenai perkoperasian di mana koperasi syariah ingin belajar atau mengetahui mengenai sistem manajemen atau akad-akad dari koperasi syariah, juga konsultasi mengenai syarat dan berkas-berkas yang diperlukan dalam proses pendirian lembaga keuangan.

3. Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan di sini dilakukan dengan tujuan agar penerapan manajemen koperasi syariah tetap diterapkan sesuai dengan syariah, tidak melenceng bahkan tidak sesuai dengan pola syariah.

Adapun sistematika pendaftaran program *babussalam insan madani* diantaranya :

1. Mengisi formulir pendaftaran pada google form.
2. Menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan.

3. Harus mendaftar menjadi anggota Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya.
4. Seorang *manager/kasir/marketing*.
5. Koperasi Rizky Amanah Jaya dan mitra berdiskusi mengenai jadwal pelaksanaan atas kesepakatan Bersama.
6. Tidak ada *rate* harga (seikhlasnya).